



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 3767/B.B1/HK.01.03/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak dipungut biaya, perlu petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); dan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Jabatan fungsional guru yang selanjutnya disebut JF Guru adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Seleksi PPPK untuk JF Guru adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa.

4. *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan
8. Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
9. Afirmasi adalah kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.
10. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada peserta untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
11. Tenaga Honorer eks Kategori II yang selanjutnya disebut THK-II adalah individu yang terdaftar dalam database eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara.
12. Guru non-ASN adalah guru individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah.

13. Guru Swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
14. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
15. Dapodik adalah Data Pokok Pendidikan yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan pedoman atau acuan teknis bagi:

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. Kementerian Dalam Negeri;
- d. Badan Kepegawaian Negara;
- e. Pemerintah provinsi; dan
- f. Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. persiapan seleksi;
- c. seleksi PPPK untuk JF Guru;

- d. prosedur seleksi kompetensi dengan CAT-UNBK;
- e. anggaran dan pemantauan; dan
- f. penutup.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD.

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 3767/B.B1/HK.01.03/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan perhitungan Dapodik bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri, di luar guru yang berstatus PNS yang saat ini mengajar, mencapai satu juta guru. Jumlah guru PNS yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 % (enam puluh persen) dari jumlah kebutuhan seharusnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Oleh karena hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan PPPK untuk JF Guru.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menjelaskan bahwa Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi Pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengumuman

lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi PPPK.

Dalam rangka pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru, perlu melaksanakan salah satu tahapnya yaitu seleksi PPPK untuk JF Guru. Seleksi calon PPPK untuk JF Guru tahun 2021 dilaksanakan oleh Kemdikbudristek sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional (JF) dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB dan BKN. Seleksi PPPK untuk JF Guru terdiri dari 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Berkenaan dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, maka Seleksi PPPK untuk JF Guru dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan dengan metode *Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer* (CAT-UNBK) dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID 19.

Agar penyelenggaraan seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021 dapat terlaksana secara adil, kompetitif, objektif, transparan, akuntabel efisien, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan aman pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, perlu petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK untuk JF Guru pada pemerintah daerah tahun 2021.

BAB II

PERSIAPAN SELEKSI PENGADAAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU

Dalam rangka pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru, Kemdikbudristek perlu melaksanakan tahap persiapan seleksi PPPK untuk JF Guru. Persiapan dilaksanakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021. Persiapan yang dilaksanakan meliputi pemetaan kebutuhan guru PPPK, sosialisasi, penetapan formasi, koordinasi, penjadwalan, dan pengorganisasian tim pelaksana seleksi.

A. Pemetaan Kebutuhan Nasional

Kemdikbudristek melaksanakan pemetaan kebutuhan PPPK untuk JF Guru pada satuan pendidikan berdasarkan DAPODIK. Calon PPPK untuk JF Guru yang dimaksud dalam pemetaan ini adalah guru kelas, guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran termasuk guru pendidikan agama. Pemetaan ini untuk mengetahui jumlah guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hasil pemetaan kebutuhan ini akan dijadikan dasar dalam menetapkan kebutuhan PPPK untuk JF Guru pada tahun 2021.

B. Penetapan Formasi PPPK untuk JF Guru

Penetapan formasi PPPK untuk JF Guru secara nasional diawali dengan perencanaan kebutuhan guru di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Perencanaan kebutuhan guru diperoleh melalui analisis beban kerja sehingga diperoleh jumlah ideal guru pada satuan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk menghemat biaya, waktu, serta efisiensi dan keakuratan dalam perumusan kebijakan, maka pengusulan formasi PPPK untuk JF Guru menggunakan sistem *e-formasi* sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-2156/M.PAN.RB/5/2014 tentang Penerapan Sistem *e-Formasi*.

Data yang diperlukan dalam *e-Formasi* adalah sebagai berikut:

1. Peta jabatan pada setiap unit organisasi melalui analisis jabatan (nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan, dst);

2. Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal lima (5) tahun pada setiap unit organisasi melalui hasil analisis beban kerja;
3. Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi;
4. Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun setiap tahunnya, untuk masa pensiun 5 (lima) tahun ke depan; dan
5. Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.

Langkah-langkah penetapan formasi PPPK untuk JF Guru sebagai berikut:

1. Pejabat pembina kepegawaian provinsi/kabupaten/kota menyampaikan usul kebutuhan PPPK untuk JF Guru melalui aplikasi *e-formasi* Kemen PANRB.
2. Kemdikbudristek melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan pertimbangan teknis kepada Kementerian PAN dan RB atas usulan kebutuhan PPPK untuk JF Guru sesuai hasil pemetaan kebutuhan guru nasional berdasarkan data Dapodik.
3. Kementerian PANRB menetapkan formasi PPPK untuk JF Guru per provinsi, kabupaten, dan kota, yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan guru PPPK.

C. Kepanitiaan Seleksi PPPK untuk JF Guru

Kepanitiaan seleksi PPPK untuk JF Guru terdiri dari Panselnas, Kemdikbudristek, tim kerja, Panitia tingkat daerah, dan Panitia di tempat uji kompetensi (TUK).

1. Panitia Seleksi Nasional

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) berasal dari unsur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemdikbudristek, Badan Kepegawaian Negara, dll sebagaimana tercantum dalam KEPMEN PANRB Nomor 126 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.

2. Panitia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kepanitiaan yang dibentuk oleh Kemdikbudristek sebagai berikut:

Pengarah : Mendikbudristek
Ketua : Direktorat Jenderal GTK
Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal GTK

3. Tim Kerja

Tim Kerja ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi PPPK untuk JF Guru.

a. Panitia Administrasi

- 1) Panitia Persiapan
- 2) Panitia Pelaksanaan
- 3) Panitia Pelaporan

b. Panitia Asesmen

- 1) Panitia Penyediaan Soal
- 2) Panitia Penyelenggaraan seleksi kompetensi

c. Tim Penjaminan Mutu

Pemantauan dan Evaluasi

4. Panitia Tingkat Daerah

Panitia tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota berasal dari unsur dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang bertugas menyelenggarakan seleksi pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. Panitia tingkat daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah masing-masing.

5. Panitia di TUK

Panitia di TUK ditetapkan oleh Pusat. Penanggung Jawab tempat uji kompetensi adalah Kepala Sekolah yang sekolahnya digunakan sebagai lokasi tempat uji kompetensi atau Kepala Instansi lainnya yang instansi tersebut dijadikan TUK. Tugas Penanggung Jawab tempat uji kompetensi adalah:

- a) Menjelaskan dan mengarahkan pelaksanaan seleksi kompetensi kepada pengawas dan administrator tempat uji kompetensi.
- b) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan prosedur operasional standar.
- c) Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan seleksi kompetensi.
- d) Berkoordinasi dengan penyelia terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi.

D. Sosialisasi Pelaksanaan

Kemdikbudristek bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan sosialisasi Seleksi PPPK untuk JF Guru pada 34 provinsi yang melibatkan 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota.

Peserta sosialisasi terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan. Materi sosialisasi meliputi kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan guru melalui seleksi PPPK untuk JF Guru, seleksi PPPK untuk JF Guru, prosedur seleksi, dan, anggaran dan pemantauan.

E. Prinsip Seleksi

Seleksi PPPK untuk JF Guru dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

1. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada ambang batas kelulusan (*passing grade*) yang telah ditetapkan dan/atau nilai tertinggi dari pelamar.
2. Adil, dalam arti proses pelaksanaan tidak memihak dan sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih.
3. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi (seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya).
4. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses seleksi PPPK untuk JF Guru harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses Seleksi PPPK untuk JF Guru yang meliputi pengumuman, pelamaran, pemberkasan, dan pengangkatan menjadi Guru PPPK.

F. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Umum

- a. warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

2. Persyaratan khusus

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru yaitu:
 - 1) THK-II sesuai *database* Tenaga Honorer Eks K-II Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - 2) Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
 - 3) Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
 - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di *database* Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemdikbudristek.
- b. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan


Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021;

- c. Persyaratan bagi penyandang disabilitas
 - a) melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b) melampirkan tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
 - c) mendaftar ke formasi manapun, kecuali:
 - 1) Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - 2) Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
 - 3) Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang disabilitas netra.

G. Alur Seleksi dan Jadwal Seleksi

1. Alur Seleksi PPPK untuk JF Guru

Alur seleksi PPPK untuk JF Guru dijelaskan dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Tahapan Seleksi PPPK untuk JF Guru

Kemdikbudristek mengumumkan seleksi PPPK untuk JF Guru. Selanjutnya, calon guru PPPK mendaftar dengan membuat akun di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengunggah dokumen pendaftaran. Verifikasi dan validasi data administrasi pendaftar PPPK untuk JF Guru dilakukan untuk memastikan bahwa pendaftar telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2 dan 3.

Apabila pelamar lolos verifikasi dan validasi maka akan lanjut dalam tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi I, seleksi kompetensi II dan seleksi kompetensi III. Seleksi kompetensi I, seleksi kompetensi II, dan seleksi kompetensi III akan dijelaskan dalam BAB III.

Calon PPPK untuk JF Guru yang tidak lolos seleksi kompetensi I, dapat mengikuti seleksi kompetensi II, dengan memilih formasi yang tersedia (formasi yang belum terisi).

Calon PPPK untuk JF Guru yang tidak lolos seleksi kompetensi II, dapat mengikuti seleksi Kompetensi III dengan memilih formasi yang tersedia (formasi yang belum terisi). Calon PPPK untuk JF Guru yang lolos seleksi diumumkan secara nasional dan selanjutnya melakukan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK. Penjelasan lebih lanjut tentang seleksi PPPK untuk JF Guru tercantum dalam BAB III.

2. Rencana Penjadwalan Seleksi PPPK untuk JF Guru

Seleksi PPPK untuk JF guru dilaksanakan dengan rencana jadwal sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Seleksi	30 Juni 2021
2	Pendaftaran seleksi dan pemilihan formasi I	1 s.d. 22 Juli 2021
3	Seleksi Administrasi	2 s.d. 27 Juli 2021
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	29 Juli 2021
5	Masa sanggah administrasi (masa pengajuan sanggah)	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
6	Jawab sanggah administrasi (tanggapan sanggah)	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
7	Pengumuman hasil sanggah	8 Agustus 2021
8	Penarikan data dan penjadwalan I	10 s.d. 15 Agustus 2021
9	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru I	18 Agustus 2021
10	Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru	18 s.d. 22 Agustus 2021
11	Pelaksanaan seleksi kompetensi I	23 s.d. 29 Agustus 2021
12	Pengolahan nilai hasil seleksi kompetensi I	30 Agustus s.d. 5 September 2021
13	Pengumuman hasil seleksi kompetensi I	6 September 2021
14	Masa sanggah I (masa pengajuan sanggah)	6 s.d. 8 September 2021
15	Jawab sanggah I (tanggapan sanggah)	6 s.d.15 September 2021
16	Pengumuman hasil sanggah I	15 September 2021
17	Pengumuman dan Pemilihan Formasi II	18 s.d. 24 September 2021
18	Penarikan data dan penjadwalan II	25 s.d. 30 September 2021

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
19	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru II	1 Oktober 2021
20	Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru	1 s.d. 5 Oktober 2021
21	Pelaksanaan seleksi kompetensi II	6 s.d.12 Oktober 2021
22	Pengolahan nilai hasil seleksi kompetensi II	13 s.d.17 Oktober 2021
23	Pengumuman hasil seleksi kompetensi II	18 Oktober 2021
24	Masa sanggah II (masa pengajuan sanggah)	18 s.d. 20 Oktober 2021
25	Jawab sanggah II (tanggapan sanggah)	18 s.d. 27 Oktober 2021
26	Pengumuman pasca masa sanggah II	27 Oktober 2021
27	Pengumuman dan Pemilihan Formasi III	29 Oktober s.d. 4 November 2021
28	Penarikan data dan penjadwalan III	5 s.d. 9 November 2021
29	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru III	10 November 2021
30	Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru	10 s.d. 14 November 2021
31	Pelaksanaan seleksi kompetensi III	15 s.d. 21 November 2021
32	Pengolahan nilai hasil seleksi kompetensi III	22 November s.d. 1 Desember 2021
33	Pengumuman hasil seleksi kompetensi III	2 Desember 2021
34	Masa sanggah III (masa pengajuan sanggah)	2 s.d. 4 Desember 2021
35	Jawab sanggah III (tanggapan sanggah)	2 s.d. 11 Desember 2021
36	Pengumuman pasca masa sanggah III	11 Desember 2021

BAB III SELEKSI PPPK UNTUK JF GURU

A. Pengumuman Seleksi PPPK untuk JF Guru

Kemdikbudristek melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mengumumkan penerimaan seleksi PPPK untuk JF Guru melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

Laman pengumuman penerimaan seleksi PPPK untuk JF Guru memuat informasi tentang:

1. Nama jabatan
2. Jumlah lowongan jabatan
3. Unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan
4. Sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik pendidikan
5. Alamat dan tempat lamaran ditujukan
6. Jadwal pelaksanaan seleksi
7. Persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar
8. Masa hubungan perjanjian kerja
9. Tata cara pendaftaran dan seleksi, dan;
10. Layanan bantuan/call center/help desk/media sosial resmi

B. Pendaftaran PPPK untuk JF Guru

Pelamar sebagaimana dimaksud BAB II huruf F angka 2 huruf a melakukan pendaftaran seleksi PPPK untuk JF Guru melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK untuk JF Guru.
2. Pelamar wajib membuat akun secara *online* terlebih dahulu di portal nasional dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL berdasarkan NIK dengan memilih jenis pengadaan PPPK Guru.
3. Pelamar dalam membuat akun, kemudian mengunggah (*upload*) swafoto dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Pelamar guru PPPK 2021 agar dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.
4. Pelamar melengkapi biodata, memilih instansi (pastikan bahwa instansi yang dipilih adalah Pemerintah Daerah sesuai formasi yang dituju, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar

pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jabatan, dan 1 (satu) jenis formasi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan yang akan dilamar.

5. Data Jabatan dan Sertifikasi Pendidikan/Kualifikasi Pendidikan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.
6. Setelah itu pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan yang meliputi:
 - a. Surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut: surat pernyataan diketik dengan komputer, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>
 - b. KTP elektronik (e-KTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),
 - c. pasfoto dengan latar belakang merah
 - d. ijazah asli, berukuran maksimal 800 kb;
 - 1) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri.
 - 2) Surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemdikbudristek (dulu bernama Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang D-IV/S-1).
 - e. Sertifikat pendidik asli;
 - f. Bagi penyandang disabilitas:
 - 1) Melampirkan Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas khusus, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
 - 2) Melampirkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik bagi penyandang disabilitas.
7. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021.

C. Seleksi Administrasi dan Masa Sanggah

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar dengan kriteria PPPK untuk JF Guru. Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi secara sistem untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamaran meliputi:

- a. kesesuaian data diri dengan NIK;
- b. kesesuaian data kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru PPPK; dan
- c. pengecekan nomor ijazah dan jurusan Program Pendidikan Profesi bagi pendaftar yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Verifikasi data pendaftar PPPK untuk JF Guru dilakukan melalui sinkronisasi secara otomatis. Namun, bagi eks-THK II dan calon guru yang belum tervalidasi pada Dapodik, verifikasi dilakukan secara manual.

Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas, selain mencocokkan persyaratan, juga untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

2. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>.

Pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui <https://sscASN.bkn.go.id> menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, Pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan/memperbarui dokumen lamaran.

Selanjutnya, panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi kembali dokumen pelamaran yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan <https://gtk.kemdikbud.go.id>. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

D. Seleksi Kompetensi dan Masa Sanggah

Pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi merupakan pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana telah diumumkan dalam laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>.

Selanjutnya, pelamar dapat mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan pada pengumuman.

1. Tahapan Seleksi

Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali kesempatan sebagai berikut:

a. Seleksi Kompetensi I

Seleksi kompetensi I diperuntukkan bagi THK-II sesuai dengan pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan terdaftar di Dapodik.

Pelamar seleksi kompetensi I wajib untuk memilih formasi di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, yang sesuai dengan kualifikasi akademik/sertifikat pendidik. Apabila tidak tersedia formasi yang sesuai di sekolahnya, pelamar diarahkan untuk memilih formasi yang sesuai pada sekolah lain dalam satu daerah sesuai dengan kewenangan pengelolaan pendidikan.

b. Pengumuman dan Masa Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi I

Pelamar pada seleksi kompetensi I yang dinyatakan lulus akan diumumkan secara terbuka melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>.

Pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi kompetensi I, dapat mengajukan sanggahan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan/memperbarui dokumen lamaran.

Selanjutnya panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi kembali hasil seleksi kompetensi I yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman

<https://gtk.kemdikbud.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

c. Seleksi Kompetensi II

Seleksi kompetensi II diperuntukkan bagi:

- 1) Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi I;
- 2) Guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik; dan
- 3) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbudristek.

Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud angka 1) memilih ulang formasi. Sedangkan, Guru non-ASN sebagaimana dimaksud angka 2) dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru angka 3) memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kali.

Bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud angka 3) memilih formasi sesuai dengan domisili pelamar dan pelamar lain memilih formasi dalam satu daerah kewenangan pengelolaan pendidikan serta sesuai dengan kualifikasi akademik/sertifikat pendidik.

d. Pengumuman dan Masa Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi II

Pelamar pada seleksi kompetensi II yang dinyatakan lulus akan diumumkan secara terbuka melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>.

Pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi kompetensi II, dapat mengajukan sanggahan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan/memperbarui dokumen lamaran.

Selanjutnya panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi hasil seleksi kompetensi II yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman

<https://gtk.kemdikbud.go.id> paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

e. Seleksi Kompetensi III

Seleksi kompetensi III dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
- 2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
- 3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II; dan
- 4) Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi II.

Pelamar tersebut diatas dapat mengikuti seleksi kompetensi III dengan melakukan pemilihan formasi ulang melalui portal SSCASN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya. Pelamar dapat memilih kebutuhan PPPK di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.

Dalam rangka pemenuhan formasi PPPK untuk JF Guru, pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III akan mengisi formasi yang belum terpenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
- 2) Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang kosong pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada Seleksi Kompetensi III.
- 3) Bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.

Penentuan sekolah yang akan diisi kekosongannya berdasarkan:

- 1) Peringkat mutu satuan pendidikan.
- 2) Jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada Seleksi Kompetensi III.
- 3) Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Panitia

Penyelenggara Seleksi berdasarkan peta kebutuhan guru.

- f. Pengumuman dan Masa Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi III Pelamar pada seleksi kompetensi III yang dinyatakan lulus akan diumumkan secara terbuka melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>.

Pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi kompetensi III, dapat mengajukan sanggahan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun pendaftaran paling lama tiga hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan/memperbarui dokumen lamaran.

Selanjutnya panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi hasil tes kompetensi III yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

2. Metode Seleksi Kompetensi

Seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

3. Materi Seleksi, Bobot dan Kebijakan Penambahan Nilai

a. Materi seleksi kompetensi

Materi seleksi kompetensi akan diujikan dalam bentuk tes objektif terdiri atas:

1) Kompetensi Teknis

seleksi kompetensi teknis untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

2) Kompetensi Manajerial

seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola organisasi.

3) Kompetensi Sosial Kultural

seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

b. Wawancara

Wawancara untuk mengukur integritas dan moralitas dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK.

c. Durasi dan Bobot Seleksi

Durasi dan bobot seleksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan berikut:

Tabel 2. Bobot dan Durasi Seleksi

Materi Seleksi	Butir soal	Waktu	Bobot
Kompetensi Teknis (sesuai mata pelajaran)	80-100	120	60%
Kompetensi Manajerial	25	25	40%
Kompetensi Sosial Kultural	20	15	
Wawancara (dijawab secara tertulis)	10	10	
JUMLAH	135-155	170	100%

d. Kebijakan Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

Kebijakan penambahan nilai kompetensi teknis PPPK untuk JF Guru dilakukan oleh Panselnas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 2) Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 3) Pelamar dari Penyandang Disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 4) Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 5) Tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen); dan
- 6) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar.

4. Lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Tempat uji kompetensi merupakan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi yang diverifikasi dan ditetapkan oleh Kemdikbudristek setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. TUK harus memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ruang seleksi kompetensi yang memenuhi syarat, termasuk menyediakan ruang khusus bagi pelamar dengan gejala

demam dan ruang khusus bagi pelamar yang terkonfirmasi positif covid-19.

- b. Ruang sekretariat;
- c. Ruang tunggu untuk pelamar seleksi kompetensi;
- d. Ruang kesehatan/unit kesehatan sekolah;
- e. Area parkir;
- f. Akses bagi pelamar penyandang disabilitas;
- g. Kelengkapan protokol kesehatan (*hand sanitizer, thermogun, masker*),
- h. Petugas medis;
- i. Petugas keamanan;
- j. Petugas kebersihan.

E. Pengangkatan Menjadi PPPK

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPPK. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi Daerah. Keputusan PPK Instansi Daerah disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK. Penerbitan nomor induk PPPK diterima oleh PPK Instansi Daerah paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB IV
PROSEDUR SELEKSI KOMPETENSI
DENGAN CAT-UNBK

A. Sistem CAT-UNBK

CAT-UNBK menggunakan model *Computer Based Test (CBT) semi-online*, yang membutuhkan koneksi internet pada saat sinkronisasi soal seleksi kompetensi (sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi), rilis token, dan pada saat pengunggahan hasil seleksi kompetensi. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi tidak diperlukan koneksi jaringan internet.

Pengamanan soal seleksi kompetensi dilakukan dalam bentuk digital melalui enkripsi yang hanya dapat dibuka dan diakses oleh aplikasi sistem CAT-UNBK.

B. Persyaratan Teknis

Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

1. Server lokal

Spesifikasi minimal *hardware* server lokal yang harus disediakan pelaksanaan dengan menggunakan sampai dengan 50 klien dalam satu jaringan, sebagai berikut:

- a. PC/Tower/ *Desktop* (bukan laptop);
- b. *processor* dengan 4 core dan *frekuensi clock* 1.6 GHz 64 Bit;
- c. RAM 8 GB (dengan VM RAM 4 GB);
- d. *harddisk* 250 GB;
- e. *Browser Google Chrome* maksimal versi 64.0;
- f. *Exam Browser Admin (ExambroCBTSync)*;
- g. sistem operasi (64 bit): *Windows Server/Windows 8/Windows 7*;
- h. LAN CARD 10/100/1000 Mbps dua unit (satu ke jaringan internet dan satu ke jaringan lokal);
- i. cadangan server minimal 1 (satu) di setiap satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi;

Apabila jumlah klien lebih dari 50 sampai dengan 100, server lokal harus menambah kapasitas *Over Clock* pada *Processor* menjadi 3.2 GHz dan kapasitas RAM menjadi 16 Gb (dengan VM RAM 8 Gb).

2. Komputer Klien

Spesifikasi minimal *hardware* computer untuk peserta, sebagai berikut:

- a. PC, Laptop, Chrome book;
- b. monitor minimal 11.6 inch;
- c. processor Single core dengan frekuensi clock 400 MHz;
- d. RAM minimal 2 GB;
- e. Sistem Operasi: Windows minimal Windows 7, LINUX Ubuntu 14.04/MAC OS /Chrome OS;
- f. Browser Google Chrome maksimal versi 64.0;
- g. Exam Browser Klien (Exambro);
- h. Hardisk minimal tersedia 100 GB (*free space*);
- i. LAN Card 10/100 Mbps; dan
- j. cadangan untuk komputer klien minimal 10%.

3. Infrastruktur Pendukung

Spesifikasi *hardware* jaringan yang harus disediakan, sebagai berikut:

<i>Hardware</i>	Spesifikasi
Kabel	Minimal CAT5E 10/100/1000
Switch	Jumlah minimal 24 port dengan transfer rate 10/100/1000
Bandwith	minimal 1 Mbps dan stabil
IP	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan lokal wajib menggunakan segmen 192.168.0.xxx dan diatur static (catt.:IP 192.168.0.200 tidak dapat digunakan oleh klien).• Jaringan internet tidak boleh menggunakan segmen yang sama dengan jaringan lokal.
Perangkat pendukung	Perangkat pendukung yang harus disediakan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• UPS : untuk server (tahan 15 menit)• Genset : untuk seluruh perangkat yang dipakai seleksi kompetensi• Monitor/layar besar : untuk menampilkan hasil seleksi kompetensi di luar ruang seleksi kompetensi• Monitor/layar/papan tulis : untuk menampilkan token bagi pelamar seleksi kompetensi di dalam ruang seleksi kompetensi• Printer : untuk mencetak dokumen

<i>Hardware</i>	Spesifikasi
	• <i>Scanner</i> : untuk memindai dokumen

C. Panitia Penyelenggara Seleksi Kompetensi dengan CAT-UNBK

Panitia Penyelenggara adalah individu yang ditugaskan melalui SK oleh pejabat yang berwenang. Panitia Penyelenggara sebagai tim pelaksana seleksi di daerah memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
2. sehat dan sanggup melaksanakan tanggung jawab masing masing dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dengan baik;
3. diutamakan berstatus PNS;
4. tidak terdaftar sebagai pelamar seleksi ASN Tahun 2021; dan
5. bersedia ditugaskan sebagai panitia di satuan pendidikan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi dengan sistem CAT-UNBK.

Panitia Penyelenggara meliputi:

1. Pengawas Utama

Pengawas utama merupakan petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berasal dari unsur Kemdikbudristek (Pusat dan UPT) dan/atau Dinas Pendidikan provinsi/kota/kabupaten berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran yang bertugas untuk melakukan penjaminan mutu pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru di setiap lembaga TUK. Kriteria pengawas utama sebagai berikut.

- a. Pejabat struktural/fungsional yang memahami penyelenggaraan seleksi PPPK untuk JF Guru.
- b. Memahami proses pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru.

Tugas dan tanggung jawab pengawas utama sebagai berikut.

- a. Menjadi wakil panitia pusat dalam pelaksanaan seleksi kompetensi.
- b. Berada di lokasi Lembaga TUK sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru berakhir.
- c. Memastikan pelaksanaan seleksi kompetensi berjalan dengan baik.

- d. Memastikan unsur-unsur petugas seleksi kompetensi bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Mengawasi dan mensupervisi pelaksanaan seleksi kompetensi.
- f. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi.

2. Proktor Utama

Proktor utama merupakan petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berasal dari unsur Kemdikbudristek (Pusat dan UPT) dan/atau dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Setiap satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi ditugaskan 1 (satu) orang proktor utama. Kriteria proktor utama sebagai berikut:

- a. berpengalaman sebagai proktor UNBK, diutamakan yang pernah bertugas sebagai tim *helpdesk* UNBK;
- b. menguasai *trouble shooting* jaringan komputer dan aplikasi;
- c. dapat menyelesaikan permasalahan teknis di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi;
- d. bersedia ditugaskan di kota/kabupaten diluar tempat tinggalnya; dan
- e. menandatangani pakta integritas.

Tugas Proktor utama antara lain:

- a. menjadi wakil panitia pusat dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dalam hal teknis aplikasi dan jaringan di setiap satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi;
- b. berkoordinasi dengan tim CAT-UNBK Pusat terkait permasalahan seleksi kompetensi di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi;
- c. berkoordinasi dengan proktor dan teknisi TUK untuk memastikan semua TUK di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi berfungsi dengan baik;
- d. melakukan tugas dan bertanggung jawab melakukan sinkronisasi data dari server pusat CAT-UNBK ke server TUK, bersama dengan proktor TUK;

- e. melakukan tugas dan bertanggung jawab mengunggah data hasil seleksi kompetensi dari server TUK ke server pusat CAT-UNBK setiap hari, bersama dengan proktor TUK;
 - f. mendokumentasikan dan memastikan semua berkas administrasi pelaksanaan seleksi kompetensi yang harus diunggah ke laman CAT-UNBK setiap hari;
 - g. memastikan instalasi jaringan di TUK sudah sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. mengunduh Kartu Login yang berisi *username* dan *password* untuk setiap peserta dari laman CAT-UNBK.
3. Penanggungjawab di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi Penanggung jawab merupakan kepala sekolah yang satuan pendidikannya dijadikan sebagai tempat seleksi kompetensi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
- a. memantau dan memberi pengarahan kepada pengawas, proktor, teknisi, dan panitia teknis di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi;
 - b. menyiapkan tempat untuk rapat koordinasi dan seluruh perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi paling lambat H-1;
 - c. berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya untuk melakukan tindakan dalam mengatasi kendala teknis yang dapat mengakibatkan seleksi kompetensi tidak dapat dilaksanakan;
 - d. memastikan sterilisasi dan penyegelan ruang seleksi kompetensi;
 - e. memastikan petugas keamanan melakukan pemeriksaan fisik terhadap peserta seleksi kompetensi (apabila dimungkinkan dengan menggunakan alat deteksi logam) sebelum peserta memasuki ruang seleksi kompetensi; dan
 - f. menandatangani SPPD pusat dan/atau daerah sesuai peruntukannya.
4. Proktor
- Proktor adalah petugas yang tugas utamanya menjalankan aplikasi

CAT-UNBK di TUK. Setiap server diperlukan 1 (satu) orang proktor. Proktor dapat dari pegawai di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi. Proktor harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak terdaftar sebagai pelamar seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021;
- b. berpengalaman sebagai proktor CAT-UNBK;
- c. bersedia ditugaskan sebagai proktor di satuan pendidikan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi atau lokasi lain; dan
- d. bersedia menandatangani pakta integritas.

Proktor TUK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi;
- b. membagikan Kartu Login kepada setiap peserta pada awal sesi seleksi kompetensi memberikan penjelasan kepada peserta seleksi kompetensi mengenai mekanisme seleksi kompetensi di TUK;
- c. melakukan sinkronisasi data dari server pusat CAT-UNBK ke server TUK, bersama dengan proktor utama; dan
- d. mengunggah data hasil seleksi kompetensi dari server TUK ke server pusat CAT-UNBK setiap hari, bersama dengan proktor utama.
- e. mengunduh daftar hadir dan mengunggah kembali setelah terisi; dan
- f. mengisi berita acara pelaksanaan, mengunduh, mencetak, menandatangani, dan mengunggah kembali setelah diisi.

5. Teknisi

Teknisi merupakan pegawai di satuan pendidikan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi yang menguasai infrasktruktur jaringan dan internet. Kriteria teknisi sebagai berikut:

- a. mengerti dan memahami IT;
- b. berpengalaman dalam melaksanakan CAT-UNBK;
- c. tidak terdaftar sebagai pelamar seleksi ASN tahun 2021; dan
- d. bersedia ditugaskan sebagai teknisi di satuan pendidikan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi.

Setiap satuan pendidikan sebagai tempat seleksi kompetensi ditangani oleh 1 (satu) orang teknisi. Teknisi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan proktor utama terkait dengan kesiapan TUK;
- b. mempersiapkan dan memastikan laboratorium komputer, akses jaringan intranet dan internet berfungsi dengan baik;
- c. memastikan bahwa server dan client dapat digunakan;
- d. memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan; dan
- e. menjaga kestabilan koneksi internet dan intranet, dan infrastruktur lain berfungsi dengan baik selama seleksi kompetensi berlangsung.

6. Pengawas ruang

Pengawas ruang merupakan Guru, tenaga kependidikan, atau pelaksana pada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang memenuhi persyaratan:

- a. memiliki pengalaman dalam mengawasi seleksi kompetensi;
- b. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
- c. bersedia ditugaskan sebagai pengawas di TUK; dan
- d. bersedia menandatangani pakta integritas.

Tugas dan tanggung jawab pengawas ruang sebagai berikut.

- a. datang 60 menit sebelum waktu seleksi kompetensi dengan CAT-UNBK dilaksanakan;
- b. menerima daftar hadir peserta dari panitia;
- c. mengarahkan peserta agar menempati komputer masing-masing yang akan digunakan untuk seleksi kompetensi sesuai dengan urutan daftar hadir;
- d. membagikan Kartu Login kepada setiap peserta pada awal sesi seleksi kompetensi;
- e. mengecek peserta yang hadir dengan memeriksa kesesuaian identitas peserta, kartu ujian, dan dan kartu log in dengan

- memberikan tanda centang pada lembar daftar hadir sebagai tanda bahwa peserta sesuai dapat mengikuti seleksi;
- f. memastikan peserta mengikuti tata tertib seleksi kompetensi;
 - g. memastikan peserta yang telah selesai sebelum waktunya dapat meninggalkan ruang tempat seleksi kompetensi;
 - h. memantau jalannya pelaksanaan seleksi kompetensi sampai waktu selesai;
 - i. mempersilahkan peserta untuk meninggalkan ruang tempat seleksi kompetensi; dan
 - j. membuat laporan terkait kehadiran dan berita acara pelaksanaan seleksi kompetensi setiap sesi pelaksanaan seleksi kompetensi.
 - k. Menyerahkan daftar hadir dan berita acara pelaksanaan seleksi kompetensi yang sudah ditandatangani ke Panitia.

D. Persiapan Sistem CAT-UNBK

Untuk pelaksanaan seleksi, Kemdikbudristek melakukan sejumlah persiapan sistem sebagai berikut:

1. menyiapkan sistem program aplikasi CAT-UNBK dan laman CAT-UNBK di pusat untuk mendukung pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2021 dengan menggunakan CAT-UNBK.
2. menyediakan infrastruktur server dan jaringan di pusat untuk mendukung aplikasi CAT-UNBK.
3. berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait dengan kelayakan dan pengamanan program aplikasi dan sistem CAT-UNBK.
4. menyusun petunjuk teknis penggunaan (*user manual*) dan bahan pelatihan bagi proktor dan teknisi.
5. Berkoordinasi dengan Panitia daerah terkait lembaga TUK, Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyedia layanan koneksi internet, dan berbagai hal lainnya untuk memastikan kesiapan TUK di daerah masing-masing.

E. Pengecekan Perangkat Seleksi Kompetensi

Petugas seleksi kompetensi harus sudah berada di TUK 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi untuk melakukan

pengecekan perangkat keras pendukung pelaksanaan seleksi kompetensi di setiap lokasi TUK.

F. Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi dengan CAT-UNBK

1. Pra Seleksi

- a. Peserta hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Peserta yang hadir lebih awal dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- c. Registrasi peserta dilakukan 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.

2. Pelaksanaan Seleksi dengan CAT-UNBK

- a. Peserta memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh Pengawas;
- b. Peserta mengisi daftar hadir dan mendengarkan pengarahan dari panitia;
- c. Peserta yang telah menyelesaikan seleksi kompetensi dapat meninggalkan ruangan secara tertib.
- d. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) buku - buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) makanan dan minuman.
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya
- e. Selama seleksi kompetensi peserta seleksi dilarang:
 - 1) pindah tempat duduk atau ke komputer lain tanpa seijin pengawas seleksi.
 - 2) bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi kompetensi;
 - 3) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama seleksi kompetensi.
 - 4) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari pengawas;
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi kompetensi.
- f. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT-UNBK.

3. Pasca Seleksi Kompetensi

- a. Peserta mengambil barang-barang yang dititipkan kepada panitia;
- b. Peserta langsung meninggalkan lokasi TUK dengan memperhatikan protokol kesehatan.

G. Penetapan Proktor dan Teknisi

1. Penetapan Proktor dan Teknisi

Penetapan Proktor dan Teknisi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya meminta kepada pihak sekolah yang pernah melaksanakan UNBK untuk mengirimkan nama-nama proktor dan teknisi.
- b. Pihak sekolah yang dimaksud mengirimkan usulan nama proktor dan teknisi ke Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya.
- c. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi usulan nama proktor dan teknisi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- d. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya menetapkan proktor dan teknisi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan.
- e. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya menyampaikan surat penetapan kepada panitia pusat.

2. Penetapan Pengawas dan Panitia

Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya menunjuk dan menetapkan pengawas dan panitia sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

H. Pelatihan Proktor/Teknisi

Pelatihan Proktor/Teknisi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Dinas pendidikan provinsi/kab/kota atau BKD provinsi/kab/kota sesuai kewenangannya menugaskan proktor/teknisi yang telah

ditetapkan untuk mengikuti pelatihan proktor/teknisi yang diselenggarakan oleh panitia pusat.

2. Panitia pusat melakukan pelatihan teknis pelaksanaan seleksi kompetensi dengan sistem CAT-UNBK kepada proktor/teknisi sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan materi sebagai berikut:
 - a. Kebijakan seleksi kompetensi;
 - b. Pengelolaan dan instalasi server di tempat seleksi kompetensi;
 - c. Instalasi *client* di tempat seleksi kompetensi;
 - d. Pemecahan masalah pada pelaksanaan seleksi kompetensi;
dan
 - e. Tatacara pelaksanaan seleksi kompetensi.

I. Sanksi

Peserta seleksi kompetensi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf F diberi peringatan oleh pengawas ruang. Apabila setelah diberi peringatan peserta tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang mengeluarkan peserta dari ruang seleksi kompetensi, mencatat, dan membuat berita acara yang menyatakan peserta tersebut tidak dapat melanjutkan seleksi kompetensi. Peserta tersebut dinyatakan gugur dalam seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru tahun 2021.

J. Layanan Bantuan Masalah CAT-UNBK

1. Tim CAT-UNBK membentuk tim *helpdesk* pusat untuk melakukan pendampingan dan pelayanan pengaduan dari tim seleksi pada saat persiapan dan pelaksanaan seleksi kompetensi.
2. Tugas tim *helpdesk* adalah:
 - a. memberikan informasi dan penjelasan terhadap pertanyaan atau pengaduan yang diterima dari pengawas, proktor, teknisi, atau panitia seleksi kompetensi;
 - b. menerima, merekap, dan memberikan solusi terhadap pertanyaan, permasalahan dan/atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh panitia pusat; dan
 - c. berkoordinasi dengan panitia daerah atau panitia pusat sesuai dengan kewenangannya.

K. Prosedur Operasional Standar dalam Pelaksanaan CAT-UNBK

Pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru diwajibkan memenuhi standar Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Prosedur operasional standar dalam pelaksanaan CAT-UNBK sebagai berikut:

1. Ruang Seleksi

Panitia penyelenggara tingkat daerah menyediakan ruang seleksi kompetensi sebagai TUK pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh panitia pusat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Ruang seleksi kompetensi aman dan layak untuk pelaksanaan seleksi kompetensi;
- b. Pengawasan di ruang seleksi kompetensi :
 - 1) setiap server ditangani oleh 1 (satu) orang proktor;
 - 2) setiap 20 orang peserta diawasi oleh 1 (satu) orang pengawas;
 - 3) Setiap ruang seleksi kompetensi ditempel pengumuman yang bertuliskan:
"DILARANG MASUK RUANGAN SELAIN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI, PENGAWAS, PROKTOR".
"TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN/ATAU KAMERA DALAM RUANG SELEKSI KOMPETENSI."
- c. Setiap tempat duduk peserta pada ruang seleksi kompetensi diberi nomor urut sesuai dengan daftar hadir;
- d. Setiap ruang seleksi kompetensi memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
- e. Setiap ruang seleksi kompetensi tidak terdapat gambar atau alat peraga;
- f. Tempat duduk peserta seleksi kompetensi diatur sebagai berikut.
 - 1) Satu komputer untuk satu orang peserta seleksi kompetensi untuk satu sesi seleksi kompetensi;

- 2) Jarak antara komputer diatur agar antar peserta tidak dapat saling melihat layar komputer dan berkomunikasi; dan
 - 3) Penempatan peserta seleksi kompetensi sesuai dengan nomor urut peserta untuk setiap sesi seleksi kompetensi;
- g. Ruang, perangkat komputer, nomor peserta untuk setiap sesi seleksi kompetensi sudah dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum seleksi kompetensi dimulai.

2. Tata Tertib Pengawas, Proktor, dan Teknisi

- a. Di di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi
 - 1) Pengawas, proktor, dan teknisi harus hadir di lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi 60 menit sebelum seleksi kompetensi dimulai;
 - 2) Pengawas, proktor, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari panitia dan penanggungjawab lokasi;
 - 3) Proktor utama, proktor, dan pengawas mengisi dan menandatangani pakta integritas;
- b. Di ruang seleksi kompetensi
 - 1) Proktor masuk ke dalam ruangan 30 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi kompetensi untuk melakukan:
 - a) menyalakan server dan menjalankan *CBT Sync* admin;
 - b) login ke *CBTSync* menggunakan ID Server dan password;
 - c) menjalankan *Exambrowser* klien di seluruh komputer peserta;
 - d) mengaktifkan status tes; dan
 - e) meng-*uncheck* peserta yang tidak hadir di menu kelompok tes.
 - 2) Pengawas masuk ke dalam ruangan 30 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi kompetensi untuk melakukan secara berurutan:
 - a) memeriksa kesiapan ruang seleksi kompetensi;
 - b) mempersilakan peserta seleksi kompetensi untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu

- peserta seleksi kompetensi dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
- c) mengedarkan daftar hadir peserta;
 - d) mengedarkan kertas coretan dan pensil/ballpoint;
 - e) membacakan tata tertib peserta seleksi kompetensi;
 - f) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur;
 - g) mengumumkan token ujian kepada peserta;
 - h) mempersilakan peserta seleksi kompetensi untuk mulai mengerjakan soal;
 - i) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang seleksi kompetensi;
 - j) memberi peringatan atau sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 - k) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang seleksi kompetensi selain peserta seleksi kompetensi;
 - l) mematuhi tata tertib pengawas, diantaranya tidak merokok di ruang seleksi kompetensi, tidak membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi dan/atau kamera, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi isyarat, petunjuk, dan/atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal seleksi kompetensi yang diujikan; dan
 - m) Setelah waktu seleksi kompetensi selesai, pengawas memastikan semua peserta tetap berada di dalam ruang seleksi kompetensi sampai proktor selesai mencetak "Report Listing".
- 3) Pengawas, proktor, dan teknisi tidak diperkenankan membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya serta membawa bahan bacaan lain ke dalam ruang seleksi kompetensi.

3. Peserta

Peserta seleksi PPPK JF Guru harus memenuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

L. Laporan Hasil Seleksi CAT-UNBK

1. Laporan hasil seleksi kompetensi untuk setiap individu pada setiap sesi dilakukan oleh proktor dengan melakukan mengunggah hasil ke server pusat dan mencetak *report listing*.
2. Dokumen hasil seleksi kompetensi dicetak, ditandatangani, distempel, dipindai, dan diunggah oleh panitia daerah melalui web CAT-UNBK.
3. Dokumen laporan hasil seleksi kompetensi berupa dokumen fisik secara keseluruhan diserahkan oleh panitia kepada Panselnas.

BAB V

ANGGARAN DAN PEMANTAUAN

Dalam rangka penyelenggaraan seleksi PPPK untuk JF Guru agar terlaksana dengan tertib, aman, efektif, dan efisien diperlukan strategi yaitu masing-masing pihak terkait mendukung terlaksananya seleksi PPPK untuk JF Guru sesuai dengan pembagian tugas yang terdapat dalam petunjuk teknis seleksi PPPK untuk JF Guru dan semua tahapan pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi prosedur protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

A. Anggaran

Anggaran pelaksanaan PPPK untuk JF Guru terdiri dari:

1. Anggaran Pelaksanaan Seleksi

Anggaran pelaksanaan seleksi meliputi:

- a. honor panitia penyelenggara, pengawas utama, proktor utama, proktor, teknisi, dan pegawai ruang seleksi PPPK untuk JF Guru;
- b. penyediaan konsumsi untuk penyelenggara, pengawas utama, proktor utama, proktor, teknisi, dan pegawai ruang seleksi PPPK untuk JF Guru
- c. Akomodasi panitia persiapan, pelaksanaan dan pemantauan seleksi PPPK untuk JF Guru.
- d. Biaya koordinasi antar pihak terkait
- e. Biaya operasional lainnya

Sumber anggaran pelaksanaan seleksi dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek.

2. Anggaran Penunjang Pelaksanaan Seleksi

Anggaran penunjang pelaksanaan seleksi meliputi:

- a. penyediaan sarana dan petugas kesehatan terkait protokol kesehatan penanganan Covid-19 di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi;
- b. penyediaan sarana dan petugas keamanan di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi.

- c. Penyediaan sarana dan petugas kebersihan di lokasi seleksi PPPK untuk JF Guru.

Sumber anggaran penunjang pelaksanaan seleksi tersebut dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan sebagai Lembaga TUK.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman, Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru sesuai dengan prinsip adil, kompetitif, objektif transparan, Akuntabel, bersih dari praktik KKN, tidak dipungut biaya. Tujuan utama Pemantauan dan evaluasi adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru sebagai umpan balik bagi pemangku kepentingan.

Aspek Pemantauan dan evaluasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, kendala, solusi, saran, dan masukan dari pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021. Responden Pemantauan dan evaluasi terdiri atas: penanggung jawab penyelenggara pada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota, kepala sekolah, penyelia, proktor, pengawas ruang, dan peserta.

Metode yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi adalah deskriptif kualitatif yaitu membuat gambaran deskriptif atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara daring dan/atau luring.

C. Penanganan Masalah

1. Panitia pusat membentuk unit layanan bantuan (helpdesk) di pusat.
2. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, penanggungjawab di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi dapat mengambil tindakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh panitia pusat.
3. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem,

hambatan jaringan, dan sebagainya.

4. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain meliputi: perubahan jadwal seleksi kompetensi atau bentuk lain yang diputuskan panitia pusat dan dilaporkan kepada KemenpanRB dan BKN.
5. Pelaksanaan seleksi kompetensi yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh penanggungjawab lokasi dalam Berita Acara Pelaksanaan.
6. Layanan bantuan informasi disediakan melalui: Call Center 1500997 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB dan laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

BAB VI

PENUTUP

Seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021 merupakan langkah strategis untuk pemenuhan kebutuhan guru, dalam rangka untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan, sehingga memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh undang undang.

Keberhasilan pelaksanaan seleksi sangat didukung oleh peran dan koordinasi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota.

Juknis seleksi PPPK untuk JF Guru disusun sebagai petunjuk teknis dan acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru tahun 2021.

DIREKTUR JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD.

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001